

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur memuat penjelasan dari penemuan penelitian terdahulu yang memuat konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian. Terdapat beberapa literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Peranan <i>International Labour Organization</i> (ILO) Melalui <i>International Programme On The Eliminating of Child Labour</i> (IPEC) dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Indonesia	Siti Fijriah Nursiam	Persamaan terletak pada pembahasan yang menyoroti langsung kerjasama ILO dengan pemerintahan dan kementerian sebuah negara.	Penelitian ini membahas program IPEC di Indonesia sedangkan penulis membahas kontribusi proyek ENHANCE di Vietnam.
2	Peran <i>International Labour Organization</i> (ILO) dalam Menanggulangi Masalah Eksploitasi Pekerja Anak di Malawi	Shasa Tania Putri	Persamaan terletak pada pembahasan yang menyoroti langsung kerjasama ILO dengan pemerintahan sebuah negara dalam mengatasi pekerja anak	Penelitian ini membahas mengenai fenomena pekerja anak di Malawi serta peran ILO dan JTI melalui program ARISE. Sedangkan

				penulis meneliti kontribusi proyek ENHANCE di Vietnam.
3	Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki	Dinda Larasati	Persamaannya terletak pada bahasan mengenai sebuah organisasi internasional yaitu ILO dalam mengatasi fenomena pekerja anak di sebuah negara	Penelitian ini membahas peran ILO di Turki sedangkan penulis membahas kontribusi proyek ENHANCE di Vietnam.
4	<i>Child Labor and Poverty Reduction in Vietnam: Issues and Policy Implications</i>	Khuyen Hoang Kim & Nguyen Thu Dung	Persamaan terletak pada anggapan bahwasanya kemiskinan dan kurangnya kapasitas nasional menjadi salah satu penyebab utama fenomena pekerja anak di Vietnam.	Penelitian ini membahas upaya tunggal dari satu aktor yaitu pemerintah vietnam. Sedangkan penulis membahas kerjasama dari dua aktor yaitu organisasi internasional dan pemerintah serta kontribusi proyek ENHANCE di Vietnam.
5	<i>Impact of Economic Downturn on Child Labour in Vietnam</i>	Nguyen Thanh Huyen	Persamaan terletak pada pembahasan yang membahas mengenai fenomena pekerja	Penelitian ini membahas faktor kemiskinan dan dampak dari

			anak yang terjadi di Vietnam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Covid-19 serta tidak membahas upaya lebih lanjut dari pemerintah vietnam dalam mengatasi upaya yang ada. Sedangkan penulis berupaya meneliti upaya dari pemerintah vietnam dan kontribusi proyek ENHANCE di Vietnam.
--	--	--	--	--

Pertama, penulis merujuk pada jurnal yang dipublikasikan di *Global Political Studies Journal*, Vol. 1, No. 1. Pada tahun 2017 yang berjudul “ Peranan *International Labour Organization (ILO)* Melalui *International Programme On The Eliminating of Child Labour (IPEC)* dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Indonesia” yang ditulis oleh Siti Fijriah Nursiam. Pada jurnal ini disebutkan bahwasanya angka pekerja anak di bawah usia 15 tahun di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 2,3 juta anak. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dikarenakan Indonesia sejatinya sudah lama melakukan upaya untuk mencegah terjadinya fenomena pekerja anak. Seperti misalnya dengan meratifikasi berbagai konvensi ILO mengenai pekerja anak dan mengadopsi konvensi tersebut ke dalam undang-undang, lalu dengan upaya membentuk Komite Aksi Nasional (KAN) bagi penghapusan BPTA yang juga diikuti oleh Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui keputusan Presiden No.59 tahun 2002 dan sebagainya.

Hal tersebut akhirnya membuat ILO bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan IPEC atau *International Programme on the Eliminating of Child Labour* yang merupakan sebuah program bagi membantu negara-negara di dunia menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Di Indonesia sendiri dalam mengimplementasikan program IPEC tersebut, ILO bekerja sama dengan Kementerian ketenagakerjaan dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Adapun peran ILO melalui IPEC di Indonesia ialah dengan mendukung Rencana Aksi Nasional mengenai penghapusan pekerja anak, meningkatkan lapangan pekerjaan dan bantuan usaha mikro, memberikan bantuan dana pendidikan, memberikan arahan serta pengetahuan bagi bahaya pekerja anak dan melakukan pelatihan keterampilan bagi anak-anak (Nursiam, 2017).

Kedua, penulis merujuk pada jurnal yang dipublikasikan oleh JOM FISIP Vol,8 pada tahun 2021 yang berjudul “Peran *International Labour Organization* (ILO) dalam Menanggulangi Masalah Eksploitasi Pekerja Anak di Malawi” yang ditulis oleh Shasa Tania Putri. Jurnal ini sendiri membahas mengenai masalah eksploitasi pekerja anak yang terjadi di Malawi. Malawi sendiri dikenal sebagai salah satu negara penghasil komoditas tembakau terbesar di dunia. Dimana sebagian besar penduduk Malawi terlibat dalam pekerjaan di sektor pertanian tembakau tersebut. Tidak terkecuali anak-anak, dimana pada tahun 2015 disebutkan terdapat sekitar 1,3 juta pekerja anak bekerja pada sektor pertanian yang mayoritas merupakan pertanian tembakau.

Oleh karena itu membuat ILO bekerja sama dengan Malawi dalam upaya menyelesaikan permasalahan eksploitasi pekerja anak yang ada. Upaya yang dilakukan ILO dalam mengatasi fenomena eksploitasi pekerja anak tersebut antara

lain: Bekerja sama dengan Japan Tobacco International (JTI) dalam membentuk sebuah program bernama *Achieving Reduction of Child Labour in support of Education* (ARISE), melakukan pengadaan kegiatan Training of Trainers (TOT), serta membantu pemerintah Malawi dalam memaksimalkan program-program penghapusan pekerja anak. Program-program tersebut diharapkan untuk mengurangi serta mengatasi pekerja anak yang berada di Malawi (Putri, 2021).

Ketiga, penulis merujuk pada jurnal yang dipublikasikan di *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 4 pada tahun 2020 yang berjudul “ Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki” yang ditulis oleh Dinda Larasati. Pada dasarnya jurnal ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi Suriah di Turki yaitu masalah pekerja anak, dimana akibat minimnya perlindungan yang diterima oleh para pengungsi anak, membuat banyak anak tersebut harus bekerja di Turki guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Fenomena pekerja anak pengungsi Suriah tersebut pada akhirnya mengundang perhatian dari *International Labour Organization* (ILO).

Melalui teori peran organisasi oleh Clive Archer, jurnal ini berusaha membahas peran apa saja yang dijalankan oleh ILO sebagai arena dan aktor. Sebagai arena, ILO berusaha menjadi tempat bertemu nya negara-negara anggota dalam mengatasi isu yang ada, dalam hal ini dibentuklah kerja sama yang bernama 3RP atau *Regional Refugee and Resilience Plan* yang menjadi tempat bagi negara-negara serta aktor lainnya seperti IGO dan NGO yang terkena dampak krisis pengungsi Suriah untuk bekerjasama bagi memberikan perlindungan untuk para pengungsi serta pekerja anak. Lalu yang kedua, peran ILO sebagai aktor. Peran ILO

sebagai aktor dipandang melalui respon dan komitmen ILO terhadap permasalahan pekerja anak pengungsi Suriah di Turki (Larasati, 2020).

Keempat, penulis merujuk pada jurnal yang dipublikasikan oleh *Children and Youth Services*, Vol. 130. Pada tahun 2021 yang berjudul “ *Child Labor and Poverty Reduction in Vietnam: Issues and Policy Implications*” yang ditulis oleh Khuyen Hoang Kim dan Nguyen Thu Dung. Jurnal ini membahas bahwasanya kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya fenomena pekerja anak di banyak negara di dunia, tidak terkecuali Vietnam. Di Vietnam sendiri sekitar 1,7 juta anak terlibat dalam aktivitas ekonomi dimana sekitar 1 juta diantaranya merupakan pekerja anak. Berdasarkan penelitian sekitar 40% pekerja anak di Vietnam, memutuskan untuk bekerja karena untuk menghasilkan uang. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya kemiskinan atau masalah finansial menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak anak menjadi pekerja.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan pekerja anak, pemerintah Vietnam sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya seperti misalnya meratifikasi banyak konvensi internasional mengenai pekerja anak, lalu secara konstitusi dengan mengeluarkan berbagai peraturan serta kebijakan yang dituangkan di dalam undang-undang. Termasuk dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dimana Vietnam telah mengeluarkan berbagai program serta kebijakan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun upaya-upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang diinginkan, hal tersebut dikarenakan masih belum adanya pendekatan yang efektif serta komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pekerja anak (Dung & Khuyen, 2021).

Kelima, penulis merujuk pada jurnal yang dipublikasikan oleh Lentera Hukum, Volume 8 pada tahun 2021 yang berjudul ‘*Impact of Economic Downturn on Child Labor in Vietnam*’ yang ditulis oleh Nguyen Thanh Huyen. Pada jurnal ini disebutkan bahwasanya kondisi sosial-ekonomi serta kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya fenomena pekerja anak. Kemudian pada tahun 2020 terjadi suatu kemunduran atau resesi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 yang mana kemunduran ekonomi tersebut memberikan pengaruh besar kepada hampir semua aspek, tidak terkecuali pada aspek pekerja anak di Vietnam.

Kemudian jurnal ini mengatakan bahwasanya kemunduran ekonomi tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap para pekerja anak di Vietnam. Pandemi serta resesi ekonomi membuat banyak anak di Vietnam harus meninggalkan bangku sekolah dan membantu keluarga mereka untuk mencari nafkah. Selain itu kemunduran ekonomi membuat banyak anak harus bekerja pada situasi dan kondisi yang berbahaya, bahkan banyak dari mereka harus bekerja 8 sampai 10 jam perhari untuk membantu keluarga mereka. Kemunduran ekonomi yang ada juga membuka peluang untuk terjadinya kerja paksa bagi para pekerja anak. Jurnal ini juga membahas betapa pentingnya langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah Vietnam dalam menetapkan peraturan serta regulasi bagi mengatasi pekerja anak akibat terjadinya kemunduran atau resesi ekonomi tersebut (Huyen, 2021).

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan pada literature pertama, kedua dan ketiga terletak pada pembahasan yang membahas

mengenai kerja sama ILO dengan pemerintah atau negara lain dalam mengatasi fenomena pekerja anak di sebuah negara. Lalu persamaan dengan literature keempat ialah anggapan bahwasanya kemiskinan dan kurangnya kapasitas nasional Vietnam merupakan salah satu penyebab utama terjadinya fenomena pekerja anak di negara tersebut. Sedangkan persamaan dengan literature kelima ialah terletak pada pembahasan yang membahas mengenai fenomena pekerja anak yang terjadi di Vietnam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian untuk perbedaan dengan literature pertama, kedua dan ketiga ialah program atau proyek yang dijalankan oleh ILO. Dimana penulis meneliti proyek *Enhancing National Capacity to Prevent and Reduce Child Labour in Vietnam* (ENHANCE). Sedangkan perbedaan dengan literature keempat dan kelima ialah fokus pembahasan dalam membahas faktor-faktor pekerja anak serta upaya lebih lanjut dari aktor yang diteliti.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. *Global Governance*

Fenomena globalisasi yang terjadi setidaknya sejak akhir perang dingin banyak merubah hal dalam komunitas politik internasional. *Global governance* contohnya, menjadi salah satu bagian dari fenomena globalisasi yang terjadi baik di bidang ekonomi, politik, termasuk tatanan hubungan internasional dimana didalamnya terdapat model-model interaksi masyarakat internasional dalam menangani sebuah kepentingan tertentu dan tidak hanya kelembagaan negara saja, tetapi juga komponen aktor-aktor non-negara.

Global governance pada hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan, regulasi, norma, kebijakan dan institusi atau lembaga

internasional yang dapat menghubungkan semua aktor-aktor, baik aktor negara maupun non-negara seperti NGOs, TNCs, organisasi regional dan internasional, dll. Selain itu juga *global governance* juga dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang dapat merespon urusan bersama, kepentingan bersama dan tujuan bersama yang bersifat lintas negara dengan kepentingan nasional maupun internasional (Suwaryo, 2011). Seperti misalnya negara dapat bekerjasama dengan organisasi yang bersifat multilateral, seperti Uni Eropa dan ASEAN, dapat mengatur mengenai perdagangan dunia bersama WTO dan dengan PBB yang dapat mengatur masalah keamanan internasional, hak asasi manusia dan lain sebagainya (Kurniawan, 2011). Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya *global governance* dapat menjadi sebuah konsep yang menawarkan aktor-aktor dalam hubungan internasional wadah untuk melakukan kerjasama dalam dunia internasional.

Konsep *global governance* sendiri sering digunakan dalam menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia internasional, termasuk ketika membahas mengenai interaksi antar aktor-aktor hubungan internasional. Salah satu pengertian yang banyak dirujuk dalam memahami *global governance* antara lain dari Rosenau dan Czempiel (dalam Karns et al., 2015) menyatakan *global governance* sebagai pemerintahan tanpa pemerintah atau *governance without government*. Gagasan atau ide tersebut muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi dan kebutuhan masyarakat dunia akan sistem dan mekanisme yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan. Pada perkembangannya sendiri konsep *global governance* sering diasumsikan sebagai alternatif untuk mengambil alih peran regulasi internasional yang tidak dapat dilakukan atau diperankan oleh sebuah negara.

Dalam hal ini *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi yang berfokus kepada isu-isu tenaga kerja di seluruh dunia, berusaha menjadi wadah bagi negara-negara nya untuk bekerja sama mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraih mengenai masalah ketenagakerjaan dengan menawarkan berbagai standar dan instrumen serta mekanisme sebuah pemerintahan global dalam mengatasi isu ketenagakerjaan di seluruh dunia.

2.2.2. Neo-Liberal Institusionalis

Teori neo-liberal insitusional merupakan salah satu teori dalam hubungan internasional yang didasarkan pada pandangan liberal. Teori ini sendiri berfokus pada pembahasan mengenai peranan institusi dan organisasi dalam politik internasional. Institusi internasional yang dimaksud dalam hal ini dapat berarti organisasi internasional yang formal, seperti *World Trade Organization* (WTO) dan Uni Eropa atau juga dapat berupa pengaturan dan perjanjian yang mengatur aktivitas atau isu internasional dalam berbagai bidang (Jackson & Sorensen, 2013). Tokoh seperti Robert Keohane dan Oran Young banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan teori ini yang menegaskan institusi internasional dapat membentuk kerjasama yang lebih nyata dan jauh lebih baik antar negara-negara. Teori neo-liberal institusional ini juga menggunakan pendekatan behavioristik, dimana berarti dalam membangun kerjasama sangat menekankan pada perilaku aktor.

Kaum neo-liberal institusional berasumsi bahwasanya negara merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Namun bukan satu-satunya aktor yang ada, melainkan terdapat aktor lain seperti aktor *non-state* yang memiliki kontribusi dalam hubungan serta kerjasama antar negara. Dalam buku Jackson dan Sorensen (2013) yang berjudul *Introduction to International Relations: Theories and*

Approaches, memberikan penjelasan bagaimana situasi dunia pasca perang dingin dipenuhi dengan berbagai bentuk kerjasama yang mengakibatkan terbentuknya interdependensi atau saling bergantung satu sama lain (*Complex Interdependence*) baik aktor negara maupun bukan aktor negara. Ide tersebut turut dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada tahun 1970-an ketika melihat pola hubungan antar negara-negara barat (termasuk Jepang) yang bercirikan *Complex Interdependence*.

Dengan terbentuknya interdependensi tersebut, membuat negara cenderung membentuk institusi internasional guna menghadapi permasalahan bersama (*Common Problem*). Hadirnya Institusi internasional tersebut mempromosikan ajang bagi negara-negara didunia untuk bekerjasama sekaligus saling menolong ketika negara mengalami kesulitan, krisis ataupun bencana. Banyak negara tidak dapat menolong dirinya sendiri, dikarenakan mahal biaya yang dibutuhkan atau kurangnya kapabilitas dalam melakukan hal tertentu, oleh karena itu institusi internasional juga hadir sebagai aktor yang bertindak sebagai pembantu dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada.

Melalui penjelasan diatas, hadirnya *International Labour Organization* (ILO) di Vietnam menjadi penting untuk dapat membantu dalam proses mengatasi isu dan permasalahan yang menimpa para pekerja disana. Terutama dalam mengatasi isu dan fenomena pekerja anak. Peran pemerintah Vietnam sendiri dibutuhkan, namun seperti yang dijelaskan oleh neo-liberal institusional bahwa negara tidak dapat menolong dirinya sendiri, dikarenakan mahal biaya yang dibutuhkan atau kurangnya kapabilitas dalam melakukan hal tertentu, mengingat angka pekerja anak di Vietnam masih cukup tinggi. Diharapkan kehadiran ILO melalui proyek

Enhancing National Capacity to Prevent and Reduce Child Labour in Vietnam (ENHANCE) dapat berkontribusi bagi menguatkan kapasitas nasional Vietnam dalam mengatasi pekerja anak di negara tersebut.

2.2.3. Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama di dalam hubungan internasional ialah organisasi internasional yang mana organisasi internasional juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Weiss dan Wilkinson (2014), tujuan negara dalam pendirian organisasi internasional yang pertama ialah untuk menstabilkan tatanan politik internasional serta mengatur serangkaian tujuan politik dan yang kedua ialah untuk meningkatkan prospek kerjasama, mengatasi masalah bersama dan meningkatkan kesejahteraan secara individu maupun kolektif

Adapun mengenai beberapa pendapat para ahli mengenai definisi organisasi internasional disampaikan oleh **Cliver Archer** yang mendefinisikan bahwasanya organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan para anggotanya, baik pemerintah atau bukan, yang berjumlah paling tidak dua negara merdeka dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Kemudian menurut **Clive Archer** terdapat sembilan fungsi yang dapat dijalankan oleh suatu organisasi internasional. Salah satu fungsi tersebut ialah fungsi operasionalisasi, yang berarti bahwa suatu organisasi internasional mampu menjalankan fungsi sama seperti pemerintah sebuah negara dalam memberikan suatu bantuan kemanusiaan. Dimana fungsi yang dimaksud ialah penyediaan bantuan teknis (*technical assistance*) kepada suatu negara yang memiliki suatu isu atau permasalahan (Archer, 2014).

Merujuk pada definisi diatas maka dapat dikatakan bahwasanya organisasi internasional merupakan sebuah organisasi yang berisikan anggota negara-negara di dunia yang terikat oleh perjanjian serta memiliki tujuan utama yang ingin dicapai. Selain itu organisasi internasional juga dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, struktur dan lain sebagainya. Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Organisasi Internasional antarpemerintah (*Inter-Governmental Organization/IGO*)

Organisasi antar pemerintah merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan delegasi resmi pemerintah negara-negara berdaulat dan lahir berdasarkan perjanjian di antara negara-negara tersebut. Contoh dari organisasi tipe ini ialah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization (WTO)*, *Group Of 20 (G20)* dan sebagainya.

2. Organisasi Internasional non-pemerintah (*International Non-Governmental Organization/INGO*)

Organisasi non-pemerintah internasional merupakan sebuah organisasi yang anggotanya bukan berasal dari pihak pemerintah saja melainkan juga berasal dari pihak non-pemerintah seperti pihak swasta yang memiliki fokus di berbagai bidang seperti misalnya keilmuan, keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya. Contoh dari organisasi tipe ini ialah Palang Merah Internasional (PMI), *Amesty International* dan sebagainya (Perwita & Yani, 2005).

Mengenai tujuan organisasi internasional sendiri menurut **Teuku May Rudy** dalam bukunya mengemukakan bahwasanya organisasi internasional memiliki lima tujuan utama, lima tujuan utama tersebut ialah:

1. Menjadi tempat berkumpulnya negara-negara anggota dan kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.
2. Menghasilkan kesepakatan mengenai norma-norma serta standar perilaku yang menjadi acuan anggotanya dalam berperilaku.
3. Memprakarsai terjadinya perundingan, lalu merumuskan atau menyusun agenda bersama.
4. Organisasi internasional sebagai sarana komunikasi sesama anggota.
5. Organisasi internasional dapat menyebarluaskan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh anggotanya (Rudy, 2005).

Kemudian setiap organisasi internasional memiliki struktur organisasinya tersendiri dalam rangka membantu mencapai tujuannya. Jika struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan benar, maka organisasi internasional tersebut telah menjalankan peranan tertentu.

Menurut **A LeRoy Bennet**, terdapat dua peranan utama yang dilakukan oleh organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi internasional menyediakan sarana kerja sama bagi anggota-anggotanya dimana kerja sama tersebut diharapkan akan membawa keuntungan bagi para anggota.
2. Organisasi internasional menyediakan saluran komunikasi bagi anggotanya sehingga saluran komunikasi tersebut dapat digunakan sebagai sarana akomodasi kepentingan dan akan diharapkan mempermudah penyelesaian jika timbul sebuah masalah (Perwita & Yani, 2005)

Melihat penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya organisasi internasional memiliki kontribusi penting dalam memberikan wadah bagi negara-negara di dunia dalam mencapai tujuannya masing-masing, sekaligus tidak lepas bagi perannya dalam membantu dunia internasional dalam menyelesaikan berbagai isu yang ada. Dari pemaparan diatas juga dapat disimpulkan bahwasanya *International Labour Organization* atau ILO termasuk kedalam klasifikasi *Inter-Governmental Organization* (IGO) dimana ILO beranggotakan wakil pemerintahan dari 187 negara di dunia. Tujuan didirikannya ILO sendiri ialah guna mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog antar pihak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

2.2.4. Konsep Pekerja Anak

Menurut ILO tidak semua anak yang bekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja anak, karena pekerja anak bergantung pada kondisi anak dan kondisi pekerjaan itu sendiri. ILO sendiri mendefinisikan pekerja anak sebagai kondisi dimana seorang anak bekerja dalam keadaan yang merampas masa anak-anak, potensi dan martabat mereka serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental sang anak. Berdasarkan laporan ILO pada tahun 2020 menyatakan setidaknya terdapat lebih dari 160 juta pekerja anak yang tersebar diseluruh dunia (ILO, 2021c).

Melalui Artikel 3 Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 mendefinisikan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, diantaranya ialah. Pertama, segala bentuk praktik yang menyerupai perbudakan seperti perdagangan manusia, perbudakan atau kerja paksa serta perekrutan paksa anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata.

Kedua, penggunaan, pengadaan dan penawaran anak untuk dilibatkan dalam prostitusi, termasuk dalam produksi konten pornografi. Ketiga, penggunaan, pengadaan dan penawaran anak untuk dilibatkan dalam kegiatan terlarang, seperti produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang yang melanggar hukum dan yang keempat, segala bentuk pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral sang anak.

Selain itu, melalui Artikel ke 2 Rekomendasi ILO No.19 tahun 1999 yang biasa digunakan oleh pemerintah sebagai panduan dalam menyusun kebijakan guna mencegah aktivitas pekerja anak, ILO memberikan definisi kondisi dan pekerjaan berbahaya yang bisa dihadapi para pekerja anak atau *Hazardous Child Labour*. Diantaranya ialah kondisi kerja yang membuat anak terjerumus dalam kekerasan berbentuk fisik, psikologis dan seksual. Lalu kondisi tempat anak bekerja yang dapat membahayakan keselamatan seperti di bawah tanah, ketinggian dan air. Kemudian kondisi pekerjaan yang menggunakan peralatan yang berbahaya dan kondisi kerja dibawah lingkungan yang tidak sehat dan durasi kerja yang lama (ILO, 2021).

Kemudian mengenai batas usia minimum bagi pekerja anak, masing-masing negara sebenarnya memiliki peraturan tersendiri mengenai batas usia berapakah seseorang dapat memasuki dunia kerja. Merujuk kepada pernyataan ILO bahwasanya kegiatan kerja yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan umur mereka serta dibawah kondisi yang sehat dan aman, dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan sang anak. Namun bagaimanapun juga, peraturan pembatasan usia kerja tetap perlu diterapkan sebagai upaya pencegahan eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur (Becker & Neff-Coursen, 2016).

Oleh karena itu, merujuk pada Konvensi usia minimum ILO No. 138 Tahun 1973. Menyatakan bahwasanya batas usia minimum anak-anak untuk diperbolehkan bekerja ialah tidak kurang dari 15 tahun dan 18 tahun untuk kondisi pekerjaan yang berbahaya. Selain itu melalui Konvensi bentuk terburuk bagi pekerja anak No. 182 tahun 1999 mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia di bawah 18 tahun. Lalu konvensi tersebut mewajibkan semua negara yang meratifikasi konvensi, untuk menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk anak serta negara-negara wajib menyediakan bantuan langsung bagi mengeluarkan anak dari kondisi pekerjaan yang berbahaya termasuk juga rehabilitasi dan integrasi kembali kepada masyarakat.

2.2.5. Konsep Pekerja Anak di Vietnam

Vietnam belum secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pekerja anak secara tertulis di atas dokumen legal. Namun regulasi-regulasi yang terkait dengan pekerja anak sudah banyak diatur secara konstitusi dan undang-undang. Vietnam menetapkan undang-undang sesuai dengan persyaratan dan kenyataan yang ada di dalam lingkungan negara dan banyak dari keputusan serta prinsip yang mengatur tentang pekerja anak diambil dari konvensi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Melalui *Labor Code* tahun 2012 menyatakan larangan bagi semua pihak untuk memperkerjakan anak-anak di bawah usia 15 tahun, dengan pengecualian tertentu, serta ketentuan mengenai pemberian kerja bagi pekerja di bawah umur (kurang dari 18 tahun) telah diatur di dalam undang-undang tersebut (Zeldin, 2016).

Selanjutnya, pekerja anak di Vietnam turut diatur oleh beberapa peraturan seperti *Labor Code* tahun 2019 dan *Children Law* tahun 2016. Mengenai regulasi

penggunaan anak sebagai tenaga kerja, hal tersebut diatur dalam *Labor Code* tahun 2019 pada Artikel No.144 yang menyatakan bahwasanya pekerja dikategorikan dibawah umur, jika umurnya kurang dari 18 tahun. Lalu pada Artikel No.146 diatur mengenai pemberian kerja pada seseorang yang berusia 13 hingga di bawah 15 tahun yang hanya boleh melakukan pekerjaan ringan yang tercantum dalam daftar yang diumumkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (MOLISA), serta seseorang di bawah 13 tahun dilarang melakukan pekerjaan apapun diluar kegiatan olahraga dan seni, asalkan pekerjaan tersebut tidak memiliki dampak buruk terhadap perkembangan kesehatan, mental dan personal anak dan pekerjaan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari otoritas ketenagakerjaan provinsi. Kedua, di dalam *Labor Code* tahun 2019 pada Artikel No. 148 juga diatur mengenai pemberian kerja kepada anak yang melarang pekerjaan seperti mengangkat beban diatas kapasitas sang anak, produksi dan penjualan alkohol, tembakau dan sejenisnya, produksi yang menggunakan bahan kimia, gas dan bahan peledak, serta jenis pekerjaan lainnya yang dapat membahayakan sang anak (Hoang & Nguyen, 2020).

Kemudian, dalam *Children Law* tahun 2016 disebutkan pada artikel 1 bahwasanya anak merupakan seseorang yang berada di bawah usia 16 tahun. Sementara itu, *Labor Code* tahun 2019 telah menetapkan usia kerja minimum ialah 15 tahun, dengan pengecualian pada situasi dan persyaratan tertentu. Serta telah mendefinisikan “pekerja” ialah seseorang yang bekerja dibawah perjanjian dengan pemberi kerja, menerima upah dan tunduk pada manajemen dan pengawasan dari pemberi kerja. Oleh karena itu, dapat diartikan pekerja anak ialah seseorang di bawah 16 tahun yang bekerja sesuai dengan perjanjian (Hoang & Nguyen, 2020).

Secara umum, regulasi yang ditetapkan oleh Vietnam, sudah sejalan dan konsisten dengan konvensi-konvensi internasional yang telah di ratifikasi oleh Vietnam. Terutama dua konvensi ILO, yaitu, Konvensi No. 138 Tahun 1973 yang mengatur mengenai batas usia minimum bagi pekerja dan Konvensi No. 182 Tahun 1999 yang mengatur larangan serta urgensi bagi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.


Pekerja anak di Vietnam sendiri, menurut survei yang dilakukan pada tahun 2018 menyatakan bahwasanya terdapat sekitar 1,75 juta anak di Vietnam, terlibat dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Dan sekitar 1 juta dari anak-anak tersebut dikategorikan sebagai “pekerja anak”, angka tersebut sama saja dengan 5.4% dari total anak-anak di Vietnam (ILO, 2020).

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi-asumsi diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“ Dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi internasional melalui Proyek *Enhancing National Capacity to Prevent and Reduce Child Labour in Vietnam* (ENHANCE) dalam upaya mengatasi pekerja anak di Vietnam, maka pekerja anak di Vietnam dapat diminimalisir dengan menguatnya kapasitas nasional Vietnam dalam merespon dan mencegah terjadinya pekerja anak”.

2.4. Kerangka Analisis



Gambar 2.1 Skema dan Alur Penelitian